



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD NURUDIN Bin MUKIDI**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jelas RT 002 RW 005 Desa Dukuh
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Nurudin Bin Mukidi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nurudin Bin Mukidi** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Nurudin Bin Mukidi** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halama 1 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah kantong plastik bening;
- 4 (empat) godor/buah tembakau kering yang terbungkus plastik bening;
- Uang tunai sebesar Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

(dikembalikan kepada korban atas nama Sumini Binti Alm. Juni)

- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm fullface (cakil) warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi AG6258TE;

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Ahmad Nurudin Bin Mukidi** pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024, bertempat di teras depan sebuah rumah Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan mana diduga dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Terdakwa pulang dari warung kopi dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi AG-6258-TE, Terdakwa melihat ada 8 (delapan) godor tembakau kering yang dijemur oleh pemiliknya yakni saksi korban **Sumini Binti Alm. Juni** di teras depan

Halama 2 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang beralamat di Dusun Bagus RT01 RW04 Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Adapun teras depan rumah tersebut tidak ada pagar pembatasnya dan langsung berbatasan dengan jalan raya. Setelah melihat lokasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju teras rumah dan pertama ia mengambil 4 (empat) godor tembakau kering dan mengangkutnya menggunakan motor menuju Lapangan Desa Wates. Kemudian ia menyimpan/menyembunyikan barang tersebut di sekitar lapangan tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah korban untuk mengambil 4 (empat) godor tembakau kering yang masih tersisa di teras rumah. Setelah itu Terdakwa kembali mengangkut dan menyembunyikannya di sekitar Lapangan Desa Wates. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa merasa kesulitan membawa 8 (delapan) gador tembakau kering secara langsung, akhirnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil srandul barang. Kemudian ia kembali ke Lapangan untuk mengambil tembakau kering dan membawanya pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba mencari pembeli melalui akun facebooknya atas nama "anrantau". Kemudian ada seseorang yang tidak ia kenal bernama **Saksi Winarsih Binti Ukir** yang beralamat di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu merespon dan mengatakan bersedia membantu menjualkan tembakau kering tersebut. Kemudian melalui perantara tersebut, Terdakwa berhasil menjual 8 (delapan) godor tembakau kering tersebut kepada Saksi Katiyah yang beralamatkan di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Bahwa 8 (delapan) godor tembakau tersebut masing-masing beratnya 8 (delapan) kilogram, sehingga totalnya adalah 64 (enam puluh empat) kilogram. Adapun empat godor tembakau dihargai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perkilogram. Sedangkan empat godor tembakau dihargai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) perkilogram. Sehingga Terdakwa secara keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari penjualan tembakau kering tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Korban Sumini Binti Alm. Juni selaku pemilik tembakau kering tersebut, dan ia juga tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya untuk mengambilnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebanyak Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumini Binti Alm Juni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pencurian tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di teras depan rumah Saksi, di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tembakau yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tembakau Saksi hilang sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024, Saksi bersama suami Saksi yang bernama Sucipto menjemur tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor di emperan rumah Saksi hingga malam hari, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama suami istirahat dan tidur, keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun menuju keemperan rumah dan melihat tembakau yang dijemur tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi bersama suami Saksi memberitahukan kepada tetangga Saksi yang bernama Budiono dan setelah itu saya diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di rumah Budiono tersebut;
- Bahwa rumah Budiono bersebelahan dengan rumah Saksi dan CCTV milik Budiono menyorot ke rumah Saksi karena disamping rumah Saksi ada kolam ikan hias milik Budiono;
- Bahwa yang Saksi lihat dari rekaman CCTV yaitu ada seorang laki-laki sendirian dengan memakai helm cakil menuju emperan rumah Saksi lalu mengambil tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor kemudian dibawa pergi menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa berat tembakau yang hilang yaitu 1 (satu) godor beratnya 8 Kilogram dan kalau 8 (delapan) godor berat keseluruhannya 64 Kilogram;

Halama 4 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi harga tembakau per kilonya sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa juga sudah beritikad baik mau mengembalikan kerugian yang Saksi alami dan akan menyerahkan sepeda motornya, tetapi Saksi tidak mau menerima sepeda motor tersebut karena sepeda motornya juga mati Saksi takut kalau sepeda motor tersebut bukan miliknya, tetapi Saksi sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang pencurian tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di teras depan rumah Saksi, di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi mengetahui tembakau milik Saksi hilang sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sumini menjemur tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor di emperan rumah Saksi hingga malam hari, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama istri istirahat dan tidur, keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB saksi bangun menuju keemperan rumah dan melihat tembakau yang dijemur tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Istri Saksi memberitahukan kepada tetangga Saksi yang bernama Budiono dan setelah itu Saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di rumah Budiono tersebut;

Halama 5 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Budiono bersebelahan dengan rumah Saksi dan CCTV milik Budiono menyorot ke rumah Saksi karena disamping rumah Saksi ada kolam ikan hias milik Budiono;
- Bahwa yang Saksi lihat di rekaman CCTV yaitu ada seorang laki-laki sendirian dengan memakai helm cakil menuju emperan rumah Saksi lalu mengambil tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor kemudian dibawa pergi menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa berat tembakau yang hilang 1 (satu) godor beratnya 8 Kilogram dan kalau 8 (delapan) godor berat keseluruhannya 64 Kilogram;
- Bahwa harga tembakau per kilogramnya setahu Saksi sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saya mau memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa juga sudah beritikad baik mau mengembalikan kerugian yang Saksi alami dan akan menyerahkan sepeda motornya, tetapi Saksi tidak mau menerima sepeda motor tersebut karena sepeda motornya juga mati Saksi takut kalau sepeda motor tersebut bukan miliknya, tetapi saya sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Budiono Bin Lawidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang pencurian tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di teras depan rumah saksi Sumini, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa tembakau yang hilang tersebut milik tetangga saya yang bernama Sucipto dan istrinya bernama Sumini;
- Bahwa Saksi mengetahui tembakau milik saksi Sucipto hilang sekitar pukul 06.00 WIB, pada awalnya hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 WIB saksi Sucipto memberitahukan kepada Saksi kalau tembakau kering yang dijemur diemperan rumahnya telah hilang

Halama 6 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meminta Saksi untuk melihatkan rekaman CCTV yang terpasang mengarah ke rumah saksi Sucipto;

- Bahwa yang Saksi lihat di rekaman CCTV yaitu ada seorang laki-laki sendirian dengan memakai helm cakil menuju emperan rumah saksi Sucipto lalu mengambil tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor yang dilakukan 2 (dua) kali pengambilan, 1 (satu) kali pengambilan sebanyak 4 (empat) godor dan kemudian dibawa pergi menggunakan sepeda motor matic kearah selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilihat dari rekan CCTV pencurian tersebut terjadi sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa jarak rumah saksi Sucipto dan istrinya dengan kolam ikan Saksi berdekatan/gandeng, dan di area kolam ikan milik Saksi terpasang CCTV yang mengarah ke kolam dan emperan rumah saksi Sucipto;
- Bahwa setahu Saksi dari CCTV Terdakwa melakukan pencurian tembakau tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa setahu Saksi dari CCTV Terdakwa pada waktu itu menggunakan helm cakil warna hitam, jaket warna hitam, celana pendek selutut warna biru dan mengendarai sepeda motor matic untuk plat nomornya tidak terlihat;
- Bahwa di rumah saksi Sucipto tidak ada pagarnya sehingga sangat memudahkan orang untuk masuk ke pekarangan rumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut , adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Winarsih Binti Ukir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang pencurian tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pencurian tembakau dari akun *facebook*;
- Bahwa awalnya dari akun *facebook* ada yang mengunggah kalimat “dimana tempat menjual tembakau” dan kemudian Saksi mengomentari unggahan tersebut dan Saksi tanya alamatnya mana dan dijawab “Tiudan”;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau terdakwa mempunyai sawah di Gempolan dan sawah tersebut ditanam

Halama 7 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain dan Terdakwa mendapatkan bagian berupa tanaman tembakau sebanyak 8 (delapan) godor dan kemudian Terdakwa memberi Saksi nomor telepon;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang mau menjual tembakau tersebut kemudian Saksi menghubungi pedagang tembakau yang bernama Katiyah kalau ada orang yang mau menjual tembakau;
- Bahwa setelah Saksi menemui pedagang tembakau tersebut, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kalau bisa menunjukan tempat menjualkan tembakau;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai mobil pick-up L300 dan membawa tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor kemudian Terdakwa Saksi ajak kerumah Katiyah pedagang tembakau;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu tembakau yang dibawa Terdakwa oleh Katiyah yang 4 (empat) godor ditawarkan per kilonya sejumlah Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang 4 (empat) godor lagi ditawarkan perkilonya sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu tembakau tersebut dibayar oleh Katiyah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari Katiyah mendapatkan upah sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Katiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang pencurian tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib Saksi didatangi seseorang yang bernama Winarsih dengan membawa tembakau kering sebanyak 1 (satu) godor dengan tujuan untuk menawarkan tembakau kering tersebut, dan saya tanya ada berapa banyak, kemudian dijawab oleh Winarsih kalau tembakau kering tersebut sebanyak 8 (delapan) godor;
- Bahwa setelah Winarsih menawarkan tembakau tersebut kemudian Winarsih menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi dengan

Halama 8 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tembakunya, dan selang beberapa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil pick up warna hitam dan membawa tembakau kering sebanyak 7 (tujuh) godor dan yang 1 (satu) godor sudah dibawa Winarsih jadi jumlah keseluruhan sebanyak 8 (delapan) godor;

- Bahwa Setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa tembakau, kemudian Saksi melihat tembakau tersebut dan selanjutnya saya melakukan penawaran, dimana Saksi menawar tembakau kering untuk 1 (satu) godor per kilonya dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang 7 (tujuh) godor lagi saya tawar dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu yang yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian tembakau sebanyak 8 (delapan) godor sejumlah Rp 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tembakau yang saya jual kembali dan telah laku sebanyak 4 (empat) godor dan yang 4 (empat) godor masih belum laku dijual;
- Bahwa tembakau sebanyak 4 (empat) godor tersebut laku terjual dengan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari penjualan tembakau sebanyak 4 (empat) godor dengan berat 32 Kg dengan total uang sejumlah Rp1.408.000,00 (satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kepemilikan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi menjadi pedagang tembakau tersebut kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan pencurian tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor;
- Bahwa hal perkara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di teras depan rumah orang

Halama 9 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sumini, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada di warung kopi milik Nia di Desa Gesikan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pindah ke Warkop angkringan Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung sampai angkringan tersebut tutup sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Mio dengan plat nomor yang Terdakwa lupa dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat ada tembakau kering yang dijemur di teras rumah dan Terdakwa melihat disekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil tembakau kering tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tempat tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kehalaman rumah dan selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau kering yang sedang dijemur, dengan cara Terdakwa mengambil 2 (dua) godor dengan dinaikan ke sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa bawa kelapangan desa Wates untuk disembunyikan terlebih dahulu dan kemudian kembali lagi untuk mengambil tembakau sampai sebanyak 8 (delapan) godor;
- Bahwa setelah tembakau kering tersebut Terdakwa sembunyikan di lapangan Desa Wates, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tembakau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Mamad selama 1 (satu) malam;
- Bahwa tembakau kering tersebut Terdakwa tawarkan melalui akun *Facebook* Terdakwa dengan nama anrantau, dan postingan Terdakwa di *facebook* ada yang merespon yaitu seorang perempuan mengaku beralamat di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, akan membantu untuk menjualkan tembakau tersebut;
- Bahwa melalui perantara tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa di telepon dan diajak ketemuan, setelah Terdakwa bertemu dengan perantara tersebut dengan menggunakan mobil pick up dan membawa tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor, selanjutnya terdakwa diantar ke pembeli tembakau tersebut yang beralamat di Desa Kendalbalur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Halama 10 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakau tersebut dibeli dengan harga Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) godor dengan berat 64 (enam puluh empat) Kilogram;
- Bahwa setahu Terdakwa berat tembakau kering per 1 (satu) godornya 8 (delapan) Kilogram;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tembakau kering tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian mobil dan divonis selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa lebih dahulu pencurian mobil dengan pencurian tembakau dan kejadian tersebut berselang 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum punya niat untuk melakukan pencurian tembakau tersebut dan itu Terdakwa lakukan seponitanitas saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah kantong plastik bening;
Yang disita dari: Sumini;
2. 4 (empat) godor/buah tembakau kering yang terbungkus plastik bening;
Yang disita dari: Katiyah;
3. 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol AG-6258-TE;
6. Uang tunai sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah helm fullface (cakil) warna hitam;
Yang disita dari Ahmad Nurudin Bin Mukidi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras depan rumah saksi Sumini di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung Terdakwa mengambil 8 (delapan)

Halama 11 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

godor tembakau milik Saksi Sumini dan Saksi Sucipto yang merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Saksi Sumini bersama Saksi Sucipto menjemur tembakau kering sebanyak 8 (delapan) godor diemperan rumah milik saksi Sumini dan Saksi Sucipto hingga malam hari;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 00.30 WIB sepulang dari warkop angkringan di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat dengan mengendarai sepeda motor Mio dan sesampainya di depan rumah Saksi Sumini Terdakwa melihat ada tembakau kering yang dijemur di teras rumah dan Terdakwa setelah melihat sekitar lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil tembakau tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Saksi Sumini dan selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau kering yang sedang dijemur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) godor tembakau dengan berat 64 (enam puluh empat) Kilogram tersebut dengan cara dinaikan ke sepeda motor secara bertahap dan dibawa ke lapangan Desa Wates untuk disembunyikan lebih dahulu, untuk kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Sumini untuk mengambil kembali tembakau milik Saksi sumini hingga total yang diambil adalah sebanyak 8 (delapan) godor;
- Bahwa setelah tembakau kering tersebut yang disembunyikan di lapangan Desa Wates, kemudian sekira Pukul 01.00 WIB tembakau tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa yang bernama Mamad selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengenakan helm cakil warna hitam, jaket warna hitam, serta celana pendek selutut warna biru;
- Bahwa mengetahui tembakau milik saksi Sumini dan saksi Sucipto hilang, para saksi tersebut langsung menghampiri tetangga para saksi yang bernama Budiono untuk melihatkan rekaman CCTV milik saksi Budiono yang terpasang mengarah ke rumah saksi Sumini dan saksi Sucipto, dan terlihat dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa mengenakan helm cakil menggunakan sepeda motor matic mengambil 8 (delapan) godor Tembakau milik saksi Sumini dan Sucipto;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) gondor tembakau tersebut Terdakwa jual ke Saksi Katiyah atas petunjuk dari saksi Winarsih setelah terdakwa

Halama 12 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



tawarkan di akun *facebook* Terdakwa yang dibeli dengan nominal sejumlah Rp 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan tembakau kering tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” berkaitan erat dengan subyek hukum yakni pengembalian hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana terhadap unsur ini hendak mengidentifikasi ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan untuk menentukan apakah terhadap seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan bersalah, maka haruslah dipertimbangkan perihal unsur-unsur lain yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA adalah orang yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa Ahmad Nurudin Bin Mukidi, sehingga menurut Majelis



Hakim terhadap unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara hukum apakah terhadap perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan terminologi dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” apabila ditafsirkan secara gramatikal dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui bahwa kata “mengambil” memiliki makna memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, maupun disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap sub unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Sumini dan Saksi Sucipto yang merupakan pasangan suami istri telah kehilangan 8 (delapan) godor tembakau yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 terhadap 8 (delapan) godor tembakau tersebut dijemur oleh para Saksi di emperan rumah Saksi pada malam hari, dan terhadap kehilangan tersebut baru Saksi Sumini dan Sucipto ketahui pada pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budiono yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah terdapat kesesuaian bahwa

Halama 14 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa yang melintas dengan mengendarai motor Mio di depan rumah saksi sumini melihat ada tembakau kering yang dijemur di teras rumah milik saksi sumini dan sucipto tersebut, kemudian melihat adanya tembakau yang dijemur di emperan rumah saksi Sumini maka Terdakwa timbul niat untuk mengambil tembakau kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diperoleh alat bukti petunjuk bahwa cara Terdakwa mengambil 8 (delapan) godor tembakau tersebut dilakukan setelah Terdakwa mengetahui lokasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah milik Saksi Sumini dan selanjutnya Terdakwa mengambil tembakau kering yang sedang dijemur dengan cara dinaikan ke sepeda motor secara bertahap dan dibawa ke lapangan Desa Wates untuk disembunyikan lebih dahulu, untuk kemudian kembali lagi ke rumah Saksi Sumini untuk mengambil kembali tembakau milik Saksi sumini hingga total yang diambil adalah sebanyak 8 (delapan) godor tembakau dengan berat keseluruhan 64 (enam puluh empat) Kilogram;

Menimbang, bahwa apabila mencermati cara Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) godor tembakau maka menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan dengan teori kontrektasi, ablasi, dan aprehensi dimana pada teori Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil, kemudian teori Ablasi yang menyatakan untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dan teori Aprehensi yang berarti perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata, maka dengan merujuk pada teori tersebut perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) godor tembakau dengan cara di angkut dan dipindahkan oleh Terdakwa dari tempat keberadaan tembakau tersebut semula dengan tujuan untuk dikuasainya maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Mengambil telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kepemilikan 8 (delapan) godor tembakau seberat 64 (enam puluh empat) Kilogram yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Sucipto, saksi Sumini, serta saksi Budiono terungkap fakta bahwa 8 (delapan) godor tembakau seberat 64 (enam puluh empat) Kilogram tersebut merupakan kepunyaan dari saksi

Halama 15 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Sumini dan saksi Sucipto yang dijemuur didepan rumah saksi Sumini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 8 (delapan) godor tembakau tersebut seluruhnya adalah milik saksi Sumini dan Sucipto, sehingga terhadap unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan maksud” Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap unsur ini berkaitan erat dengan kesengajaan yang dituju oleh Terdakwa untuk memiliki suatu hal secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana telah mengenal 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan bentuk dari kesengajaan, dimana 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat: - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan apa saja terhadap barang yang dikuasainya tersebut seperti halnya seorang pemilik yang sah, apakah terhadap barang tersebut akan dijual, diubah bentuk, atau bahkan diberikan hadiah kepada orang lain, yang semata-mata tergantung pada kemauannya tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Halama 16 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 8 (delapan) godor tembakau milik saksi Sumini dan saksi Sucipto tersebut dilakukan sekira pukul 00.30 WIB dimana keadaan lingkungan sekitar sedang sepi, dan sedang tidak ditunggu atau diawasi oleh pemilik tembakau tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) godor tembakau tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni saksi Sumini dan saksi Sucipto;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa mengambil 8 (delapan) godor tembakau tersebut untuk dijual, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Katiyah dan saksi Winarsih yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tembakau tersebut telah dibeli oleh saksi Katiyah dengan harga sejumlah Rp 2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan terhadap uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya sikap Terdakwa yang mengambil dan menjual 8 (delapan) godor tembakau milik saksi Sumini dan saksi Sucipto tanpa adanya izin layaknya seorang pemilik yang sah dan terhadap uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni membayar utang Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan terhadap unsur ini patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halama 17 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah kantong plastik bening, 4 (empat) godor/buah tembakau kering yang terbungkus plastik bening, dan Uang tunai sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka dikembalikan kepada saksi Sumini Binti Alm. Juni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah helm fullface, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi AG6258TE oleh karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurudin Bin Mukidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) buah kantong plastik bening;

Halama 18 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) godor/buah tembakau kering yang terbungkus plastik bening;
- 3) Uang tunai sebesar Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban atas nama Sumini Binti Alm.

Juni;

- 4) 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 6) 1 (satu) buah helm fullface;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi AG6258TE;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan. S.H.

Halama 19 dari 20Putusan nomor 24/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)